



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. ANDI DJEMMA NO. 1 (KOMPLEKS PERKANTORAN PEMKAB.LUWU) 91994 00

Pemerintah Kab. Luwu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Akta Kelahiran

No. SK :

Persyaratan

1. Surat keterangan lahir dari Rumah Sakit / Puskesmas
2. Foto Copy buku nikah / kutipan akta perkawinan atau bukti lain
3. Foto Copy Kartu keluarga
4. Foto copy ktp orang tua
5. Formulir F-2.01

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang mengambil antrian
2. Pemeriksaan berkas
3. Pemohon menunggu panggilan antrian
4. Pemohon menyerahkan permohonan ke operator
5. Operator mengajukan ke verifikator untuk verifikasi
6. Verifikator mengajukan ke Kepala Dinas untuk persetujuan pencetakan
7. Kepala Dinas menyetujui pencetakan
8. Operator mencetak Akta Kelahiran dan di serahkan ke loket pengambilan
9. Pemohon menyerahkan resi ke loket untuk proses pengambilan Akta Kelahiran

Waktu Penyelesaian

4 Jam

Jika jaringan tidak bermasalah dan tidak ada kendala teknis lainnya

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. ANDI DJEMMA NO. 1 (KOMPLEKS PERKANTORAN PEMKAB.LUWU) 91994 00

Pemerintah Kab. Luwu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan

Whatsapp : 082154351720